

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibangun sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.¹

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan yang disyaratkannya perkawinan tercapai.² Perkawinan menghalalkan apa yang tanpa itu sangat terlarang dan sangat memalukan terutama dipihak keluarga wanita. Perkawinan yang diharapkan menurut hukum perkawinan nasional yaitu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

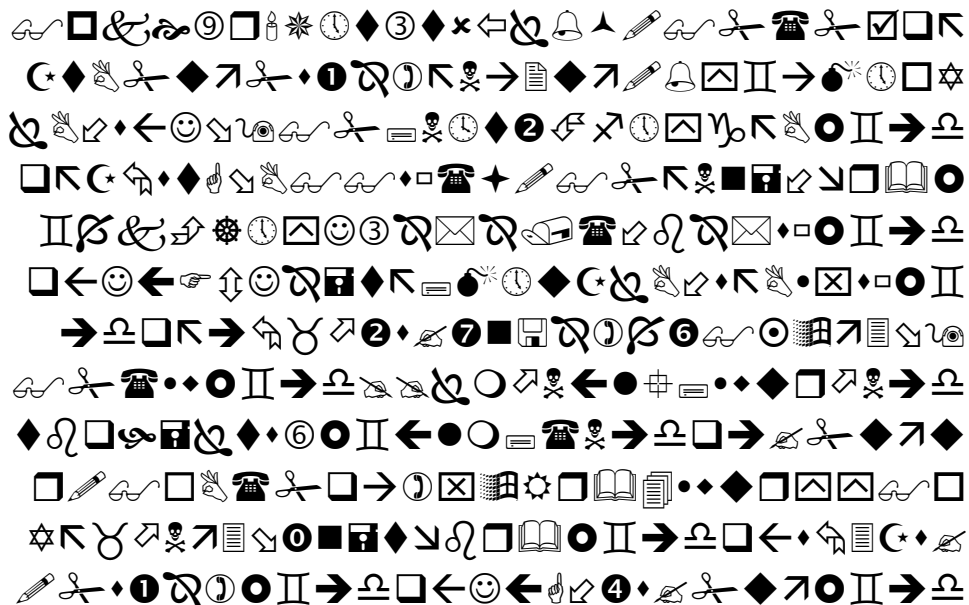
Dari semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam juga menjamin kebebasan dalam beragama, tidak memaksa seseorang meninggalkan agama atau memaksa

¹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

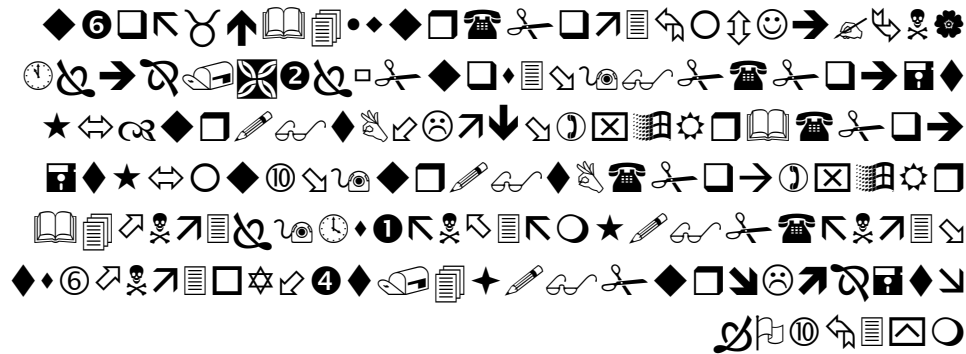
²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (t.t., PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70.

³Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar grafika, 1990), h. 9.

menganut ideologi tertentu. Akan tetapi, menurut hukum Islam, jika seseorang laki-laki yang telah berstatus suami melakukan kekafiran yaitu pindah agama (murtad) dari agama Islam keagama yang lain, sedang istrinya tetap memeluk agama Islam maka perkawinan tersebut menjadi fasid.⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas, dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 hanya dijelaskan tentang alasan-alasan perceraian. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) menyebutkan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”, dan dalam Pasal 44 juga dijelaskan bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Hal ini juga terdapat dalam al-Qur'an, surah *al-Mumtahanah* ayat 10:



⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dengan judul *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), h. 505.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10).⁵

Dalam hukum Islam tidak dibenarkan wanita muslim melakukan ikatan perjanjian apa pun dengan pria kafir dan sebaliknya. Sebagaimana terlarangnya suami istri yang telah melakukan perjanjian suci dalam ikatan perkawinan kemudian salah satunya murtad. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan teologis yang membahayakan akidah dan ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinannya *fasakh* kecuali salah satu yang murtad kembali bertobat. Hal tersebut berkaitan dengan firman Allah SWT. di atas pada kalimat “*wala>tumsiku>bi’is}a>mi al-kawa>fir*”. Perempuan-perempuan kafir tidak dibenarkan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 924.

diajak melakukan akad suci dalam membangun rumah tangga. Demikian pula laki-laki yang kembali kafir setelah melakukan akad nikah dengan wanita muslim. *Fasakh* nikah berlaku secara mutlak.⁶

Allah SWT. juga berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221:



Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁷

⁶ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 141.

⁷ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 53-54.

Masalah murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dalam suatu perkawinan merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan untuk bercerai. Perceraian karena pindah agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara jelas. Dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan perceraian, diatur dalam pasal 38, dan untuk alasan perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) diatur dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang apabila terjadi peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga oleh salah satu pihak antara suami istri.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menggariskan kedudukan peradilan agama yaitu peradilan bagi pemeluk agama Islam. Namundemikian, Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara yang diajukan peristiwa hukumnya berdasarkan hukum Islam. Perkara seperti ini dapat ditemukan pada perkara perceraian yang mana perkawinan salah satu pihak murtad. Perceraian yang disebabkan salah satu pihak murtad oleh pengadilan Agama seringkali diputus dengan *fasakh*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya melihat dari sisi identitas para pihak tetapi juga peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Perkembangan penerapan hukum di Pengadilan Agama membuka celah bagi pemeluk agama selain Islam berperkara di Pengadilan Agama sepanjang menundukkan diri pada hukum Islam.

Begitu pula pada perkara dibidang hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kehadiran pemeluk agama selain Islam seringkali ditemukan. Salah satunya pada perkara perceraian yang melibatkan pihak dari pemeluk agama selain Islam disebabkan karena salah satu pihak atau kedua pihak yang sebelumnya menyatakan diri beragama Islam saat dilangsungkan pernikahan, namun keluar dari Islam (murtad) setelah perkawinan, lalu mengajukan permohonan ikrar talak/gugatan cerai pada Pengadilan Agama.

Terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh salah satu pihak yang murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama sering diputus *fasakh*. Putusan *fasakh* tersebut diambil mengingat pihak yang murtad setelah perkawinan dianggap telah merusak perkawinan sehingga menjadi salah satu sebab putusnya pertalian hubungan perkawinan seperti telah dijelaskan pada Pasal 75 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan *fasakh* dalam hukum Islam pun memberikan penegasan telah rusaknya perkawinan akibat salah satu pihak murtad, sehingga harus di *fasakh*. Dengan demikian terhadap permohonan ikrar talak/gugatan cerai oleh pemohon murtad harus diputus *fasakh* oleh Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan *fasakh* terhadap perkara perceraian yang melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh

pertimbangan hukum dan penafsiran hakim terhadap pokok perkara yang diajukan di Pengadilan Agama.

Salah satu contohnya yaitu putusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru dengan perkara nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.BJB yang memutuskan tidak dengan *fasakh* pihak yang murtad setelah perkawinan, melainkan dengan talak *ba'in s/ugra*. Putusan tersebut berbeda dengan putusan nomor 0337/Pdt.G/2013/PA.Bjb dimana gugatan cerai yang diputus *fasakh* di Pengadilan yang sama, padahal salah satu pihaknya juga dalam keadaan murtad. Oleh karena perbedaan putusan tersebut inilah yang menarik karena dalam perkara yang sama diputus berbeda, yaitu apabila satu sisi putusan cerai gugat yang melibatkan salah satu pihak yang murtad setelah perkawinan diputus dengan *fasakh*, namun pada kasus yang lain cerai gugat dengan pokoknya yang juga melibatkan salah satu pihaknya murtad setelah perkawinan diputus tidak dengan *fasakh*.

Perbedaan putusan inilah yang melahirkan pertanyaan tentang pertimbangan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dan apakah putusan tersebut bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama yang mengatur mengenai hukum perkawinan, khususnya lagi perceraian baik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, ataupun kaidah fikih Islam yang berlaku di Pengadilan Agama.

Diluar dari penjelasan diatas, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman sejauh

manapenaafsiranataupunpenelusuranhukumyangdilakukanMajelisHakimdalammenghasilkan sebuah putusan hukum dalam perkara perceraianyang melibatkan salah satu pihak yang murtad setelah perkawinan.Mengingat peraturan perundang-undangan seperti yang tertuangdalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama.Pasal22Undang-UndangNomor1Tahun1974menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihaktidak memenuhi syarat-syaratperkawinanuntukmelangsungkan perkawinan.

Dalam perkara pembatalan perkawinan seorang hakim harusmemberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar sesuaidengan kenyataan-kenyataan yang ada dan alat bukti sertaketerangan-keterangan yang ada, kemudian menganalisa kembaliapakah alat bukti serta keterangan yang di ajukan oleh para pihakyang berperkara sudah benar atau sebaliknya memutus perkaraseorang hakim tidak terikat dan bebas dari campur tangan pihakkekuasaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.⁸ Demikian halnya terhadap pembubaranperkawinan atau dalam perkara perceraian juga senantiasadidasarkan pada hukum yang digunakan pada saat dilangsungkan perkawinan meskipun salah satu pihak murtad setelah perkawinan. Seperti dalam pengajuan permohonan ikrar talak/gugatan cerai, hakim Pengadilan Agama senantiasa memperhatikan aspek hukumyang diterapkan pada saat dilangsungkan perkawinan.Dalampengertian yang menjadi penekanan adalah peristiwa hukumnyaatau saat terjadinya hubungan hukum yang dimaknai

⁸Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1.

sebagai bagian dari unsur-aspek personalitas ke-Islaman.⁹ Hal ini mengindikasikan Pengadilan Agama sebagai lingkungan Pengadilan bagi pemeluk Agama Islam tidak secara kaku memandang identitas ke-Islaman seseorang. Sebab perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tidak menutup ruang keterlibatan mereka yang beragama non Islam yang murtad setelah perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap putusan nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb karena dalam putusan tersebut yang berbeda, sebab dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan talak *ba'in s/ugra* yang seharusnya diputus dengan *fasakh* karena melibatkan pihak yang murtad, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Cerai Gugat dengan Alasan Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai perkara cerai gugat nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang perceraian dengan alasan murtad?
2. Apa yang menjadi alasan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai

⁹ Sulaikin Lubis, dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 60.

gugat nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tersebut?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.¹⁰ Cerai gugat yang dimaksud di sini adalah cerai gugat yang diajukan dengan alasan suami yang murtad.
2. Murtad (*Ar-riddah*=kembali). Keluar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.¹¹ Murtad yang dimaksud di sini adalah alasan yang dijadikan dasar perceraian, yaitu keluar dari agama Islam salah seorang pasangan baik itu suami atau istri yang dimana sebelumnya dari awal mereka menikah sama-sama menganut agama Islam.
3. *Fasakh* artinya putus atau batal.¹² Sedangkan *fasakh nikah* adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad,

¹⁰Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Cet. ke-7, h. 73.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baruvan Hoeve, 1996),h. 1233.

¹²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 125.

dan sebagainya.¹³ *Fasakh* yang penulis maksud di sini adalah *fasakh* yang disebabkan karena suami yang murtad.

4. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹⁴ Yang dimaksud putusan di sini adalah putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara gugat cerai terhadap suami yang murtad.
5. Hakim adalah seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan.¹⁵ Hakim yang dimaksud di sini adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Banjarbaru yang menangani kasus cerai gugat Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai perkara cerai gugat Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb tentang perceraian dengan alasan murtad dan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

E. Signifikansi Penelitian

¹³M. Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 185.

¹⁴A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Cet. ke-1, h. 245.

¹⁵Kamus Hukum, *op. cit.*, h. 136.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis pada khususnya ataupun pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai korelasi yang kuat dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan kontribusi kepastakaan pengetahuan dalam memperkaya khazanah keilmuan baik untuk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya maupun kepastakaan IAIN Antasari pada umumnya, maupun bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul *“Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (fasakh) di Pengadilan Agama Barabai”* oleh Rahmat Hidayat (NIM: 0801118903).¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitik beratkan tentang bagaimana gambaran pertimbangan hakim terhadap kasus

¹⁶ Rahmat Hidayat, *“Pertimbangan Hukum dari Hakim Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan (fasakh) di Pengadilan Agama Barabai”*, Skripsi, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2012), t.d.

pembatalan perkawinan (*fasakh*), yang didalamnya meliputi beberapa dasar hukum terhadap pembatalan perkawinan sampai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi pertimbangan hakim sebelum pengambilan putusan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat ini dia meneliti dua perkara yang berbeda, pada perkara yang pertama pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, sehingga ditolak. Sedangkan pada kasus yang kedua permohonan pemohon mempunyai alasan yang cukup dan telah terbukti, oleh karena itu dikabulkan. Sehingga dia berkesimpulan bahwa hakim dalam pengambilan putusan berdasarkan pada terbukti tidaknya permohonan dari Pemohon. Memperhatikan permasalahan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat ini tentunya berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai sumber hukum yang akan dianalisis. Selain itu, penulis dalam penelitian ini lebih mengkhususkan bagaimana putusan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang melibatkan pihak yang murtad serta apa yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mir'atul Hidayah (NIM: 21103010) yang berjudul "*Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan No. 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)*"¹⁷ Penelitian ini merupakan jenis penelitian kasus dengan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini Mir'atul Hidayah berkesimpulan bahwa dasar Pengadilan Agama

¹⁷ Mir'atul Hidayah, "*Fasakh Suatu Perkawinan Karena Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 438/Pdt.G/2003/PA.Sal dan No. 138/Pdt.G/2006/PA.Sal)*", Skripsi, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2007), t.d.

Salatiga untuk menerima gugatan yang diajukan oleh masyarakat non muslim yakni karena pada awal perkawinan keduanya beragama Islam dan melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, jadi di sini Pengadilan Agama Salatiga menerima gugatan tersebut melihat dari status perkawinannya, bukan dilihat dari agama para pihak ketika mengajukan gugatan. Penelitian ini berbeda dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Penelitian yang dilakukan Mir'atul Hidayah ini menitikberatkan tentang bagaimana konsep *fasakh*-nya perkawinan karena murtad ditinjau dari fiqh dan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukumnya karena putusan *fasakh* tersebut. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru mengenai perkara cerai gugat nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb dan alasan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

Skripsi tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang ada, dimana penelitian yang dilakukan penulis lebih khusus ingin mengetahui tentang bagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang cerai gugat dengan alasan murtad dan apa yang menjadi alasan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut. Selain itu, jenis penelitian yang digunakan penulis pun berbeda yaitu penulis melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat studi dokumenter.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupasalinan resmi putusan Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dan bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen yang ada di tempat penelitian berupa salinan resmi putusan Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjbyangtelah di dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru.
- b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul dan mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum tersebut, yakni salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yaitu perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisa pada bab III yang berisi tentang perkawinan (pengertian perkawinan, tujuan dan syarat-syarat perkawinan serta sebab-sebab putusnya perkawinan), *fasakh* nikah karena murtad dalam fikih, *fasakh* nikah karena murtad menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kedudukan perkawinan yang *fasakh* karena murtad menurut hukum perkawinan di Indonesia, serta kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara di bidang perkawinan.

Bab III: Meliputi penyajian bahan hukum dan analisis bahan hukum yang memuat bagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus perkara Nomor 0334/Pdt.G/2013/PA.Bjb dan analisis terhadap alasan majelis hakim dalam mengabulkan perkara tersebut.

Bab IV: Penutup, yang berisikan simpulan dari seluruh hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, selain itu pada bagian ini juga penyusun mencoba memberikan penawaran berupa saran-saran yang dapat diberikan setelah mengadakan eksplorasi terhadap permasalahan yang diteliti.

